

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR 469/KN/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENYELESAIAN ASET PROPERTI
EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, serta dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka segala kekayaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional menjadi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, diperlukan penentuan skala prioritas pengelolaan untuk tiap-tiap aset;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Komite Penyelesaian Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pembentukan Komite Penyelesaian Aset Properti Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan...



-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENYELESAIAN ASET PROPERTI EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Komite Penyelesaian Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang terdiri atas Ketua dan Anggota, yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini.

KEDUA...

-3-

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. melakukan pembahasan untuk menentukan prioritas pengelolaan aset dalam rangka penyelesaian pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang berupa tanah dan/atau bangunan;
 2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyelesaian pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero);
 3. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero).
- KETIGA : Rapat Komite harus dihadiri sekurang-kurangnya Ketua dan 4 (empat) Anggota Komite.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan Direktur Jenderal ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Keuangan secara berkala.
- KEENAM : Masa kerja Tim ditetapkan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 20 Mei 2020. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan...

-4-

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Para Direktur dan Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR : 469/KN/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PENYELESAIAN ASET PROPERTI EKS
BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENYELESAIAN ASET PROPERTI EKS BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL

No.	Jabatan	Posisi Dalam Komite
1	Direktur Jenderal Kekayaan Negara	Ketua
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
3	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktora Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
4	Direktur Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
5	Direktur Hukum dan Humas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
6	Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
7	Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
8	Direktur Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
9	Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
10	Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
11	Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
12	Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas KND, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan	Anggota
13	Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal DJKN, Kementerian Keuangan	Anggota
14	Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara II, DJKN, Kementerian Keuangan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.
Kepala Bagian Umum,



Wahyu Setiadi

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Ttd.

RIONALD SILABAN